



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **RELIGIA TUNGGADEWI** ;
Tempat lahir : Kelapa Kampit;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 September 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Rt.003 Rw.002 Desa
Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab.
Belitung Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 24 September 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 September 2018 dibawah Nomor : 140/Pdt.P/2018/PN Tdn yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama : **RELIGIA TUNGGADEWI** dilahirkan di Kelapa Kampit pada tanggal 4 September 1988, Anak ke 1 (satu), Laki-laki, dari suami isteri SARJONO dan SRI ERWANI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1129/1988, pada tanggal 13 September 1988;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dan terbaca **RELIGIA TUNGGADEWI**;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **yang sebelumnya nama pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI** diperbaiki menjadi **tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGA DEWI**;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **yang sebelumnya nama pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI** diperbaiki menjadi **tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGA DEWI**, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari **yang sebelumnya nama pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI** diperbaiki menjadi **tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGA DEWI** sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut **nama Pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGA DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1129/1988, pada tanggal 13 September 1988;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dalam persidangan tersebut Pemohon telah

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1906044404880002 atas nama dr. RELIGIA TUNGGGA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1129/1988 tanggal 13 September 1988, atas nama Pemohon RELIGIA TUNGGADEWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1906040507180001 atas nama Kepala Keluarga DARWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kelapa Kampit, Belitung, atas nama RELIGIA TUNGGGA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kelapa Kampit, Belitung, tanggal 23 Juni 2000, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Kelapa Kampit, atas nama RELIGIA TUNGGGA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Kelapa Kampit, tanggal 20 Juni 2003, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur, atas nama RELIGIA TUNGGGA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, tanggal 19 Juni 2006, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sarjana, atas nama RELIGIA TUNGGGA DEWI, yang dikeluarkan oleh Universitas Malahayati Bandar Lampung, tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti P – 7 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diserahkan Pemohon dipersidangan berupa asli dan fotocopy, surat bukti P – 1 sampai dengan P – 7 yang berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya di persidangan hakim telah mencocokkan dan ternyata surat bukti P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **SRI ERWANI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap RELIGIA TUNGGGA DEWI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kelapa Kampit, pada tanggal 04 September 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama DARWIN;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Jalan Pasar Rt.003 Rw.002 Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai penulisan nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon benar bernama RELIGIA TUNGGGA DEWI, namun didalam Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon tertulis RELIGIA TUNGGADEWI, dimana pada TUNGGADEWI nya tanpa spasi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dari RELIGIA TUNGGADEWI menjadi RELIGIA TUNGGGA DEWI dalam Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam berbagai dokumen yang Pemohon miliki;
- Bahwa perbedaan dokumen tersebut yaitu didalam dokumen Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI. Sedangkan di dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD, SLTP, SMA, Sarjana, nama Pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGGA DEWI;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian saksi pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari serta untuk keseragaman dokumen yang Pemohon miliki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada terlibat hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SARJANA, SKM,MP.**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah RELIGIA TUNGGGA DEWI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasar Rt.003 Rw.002 Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama DARWIN ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kelapa Kampit, pada tanggal 04 September 1988;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulis RELIGIA TUNGGADEWI menjadi RELIGIA TUNGGGA DEWI;
- Bahwa ada perbedaan dokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI, sedangkan dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD, SLTP, SMA, Sarjana, nama Pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGGA DEWI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki guna tertib administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada terlibat hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula Nama Pemohon : RELIGIA TUNGGADEWI, diganti menjadi Nama Pemohon : RELIGIA TUNGGGA DEWI,

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca : RELIGIA TUNGGGA DEWI;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGADEWI;
- Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD, SLTP, SMA dan Sarjana tertulis dan terbaca RELIGIA TUNGGGA DEWI;

Menimbang bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon beralamat di Jalan Pasar Rt.003 Rw.002 Desa Pembaharuan, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, nama Pemohon tertulis RELIGIA TUNGGADEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah SD, SLTP, SMA dan Sarjana Pemohon, nama Pemohon tertulis RELIGIA TUNGGGA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRI ERWANI dan Saksi SARJANA, SKM,MP., dalam persidangan yang saling berkesesuaian bahwa pemohon memang benar bernama RELIGIA TUNGGGA DEWI, namun penulisan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis RELIGIA TUNGGADEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah RELIGIA TUNGGGA DEWI;

Menimbang bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *"Jika Register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak; Jika beberapa akta tiada di*

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang bahwa, sebagaimana pembuktian di atas, maka telah terjadi kekeliruan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama pemohon tertulis RELIGIA TUNGGADEWI yang seharusnya nama pemohon tertulis RELIGIA TUNGGA DEWI;

Menimbang bahwa Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan reglemen tentang penyelenggaraan register catatan sipil”;*

Menimbang bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung atau yang berwenang untuk itu agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1129/1988, pada tanggal 13 September 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRI ERWANI dan Saksi SARJANA, SKM,MP., di persidangan bahwa perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari : RELIGIA TUNGGADEWI menjadi : RELIGIA TUNGGA DEWI, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 13 dan 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca **RELIGIA TUNGGADEWI** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RELIGIA TUNGGGA DEWI**, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca : **RELIGIA TUNGGGA DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1129/1988, pada tanggal 13 September 1988;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **28 SEPTEMBER 2018** oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUSTIANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AGUSTIANI, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

<input type="checkbox"/> Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Atk	Rp. 85.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan sidang	Rp. 125.000,-
<input type="checkbox"/> Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> PNPB Panggilan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(terbilang : dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Tdn